

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Yang dimaksud sebagai "ritel" adalah sekelompok kegiatan ekonomik termasuk perdagangan produk dan/atau jasa kepada pelanggan untuk konsumsi mereka sendiri, keluarga mereka, atau rumah tangga mereka. Selain itu, bisnis ritel adalah kegiatan perusahaan yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan akhir secara langsung, yaitu orang-orang yang merupakan individu, keluarga, atau rumah tangga. Di Indonesia terdapat kurang lebih 39 perusahaan yang bergerak dalam sektor ritel yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (Sunnyoto & Mulyono, 2022).

Kondisi ekonomi yang sangat berubah-ubah tentu akan memberikan dampak pada berbagai sektor ekonomi terlebih kepada sektor pedagang eceran atau sering disebut dengan ritel. Umumnya perusahaan memiliki tujuannya dan caranya masing masing dalam mencapai tujuannya, baik tujuan jangka panjang misalnya adalah agar meningkatkan secara signifikan nilai perusahaan dengan cara membuat berbagai cabang bisnis usahanya dan mensejahterakan pemegang saham mayoritasnya, maupun tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan penjualan dan memaksimalkan laba perusahaan dan mampu menarik perhatian investor baru. Kondisi keuangan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan operasional. Semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut terbebas dari ancaman *financial distress*. Semakin cepat ancaman tersebut terprediksi maka perusahaan dapat mengantisipasi dan memperbaiki sebelum ancaman tersebut terjadi.

Salah satu contoh perusahaan ritel yang terkena imbas *financial distress* adalah toko ritel pusat perbelanjaan Lotus milik PT. Mitra Adiperkasa (kode emiten : MAPI) yang berada di Thamrin, Jakarta Pusat melakukan penutupan operasional secara total pada 30 Oktober 2017, selain itu pada akhir tahun 2017 juga MAPI menutup toko ritel Lotus di Bekasi dan Cibubur. Pihak manajemen dari PT. Mitra Adiperkasa menjelaskan bahwa penghasilan atas penjualan di toko Lotus yang kurang menguntungkan menjadi penyebab utama keputusan penutupan pusat

perbelanjaan Lotus tersebut. Selain itu, masih dibawah manajemen yang sama yaitu MAPI, Debenhams yang merupakan sebuah toko ritel yang berafiliasi di Inggris pada tahun 2017 juga ikut menutup gerainya di berbagai lokasi di Indonesia seperti Senayan City, Kemang Village dan Supermall Karawaci (Pramdia, 2017). Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia dalam laporan tahunan perusahaan MAPI dan sejak tahun 2014 – 2021, menunjukan bahwa selama 8 tahun tersebut terjadi peningkatan penjualan bersih dan tingkat penerimaan uang dari aktifitas operasional dan juga laba bersih MAPI cenderung hanya sedikit mengalami peningkatan pada 2014 – 2018, keputusan untuk menutup beberapa gerai fisik ritel yang ada di daerah Thamrin, Bekasi dan Cibubur dirasa tepat menurut (Nilasari & Haryanto, 2018) Sebelum kebangkrutan, posisi keuangan perusahaan berada dalam tahap yang disebut *financial distress*. Tahapan ini ditandai dengan laba usaha bersih perusahaan yang cenderung stagnan dan menunjukkan tanda-tanda tidak membagikan dividen lebih dari satu tahun.



Gambar 1.1 Laba Bersih dan Dividen yang dibagikan MAPI 2014 - 2021

Pada gambar 1.1 dapat dilihat grafik dari tingkat laba dan dividen yang dibagikan oleh MAPI. Pada gambar tersebut dapat bahwa MAPI memiliki tingkat laba bersih yang cenderung naik bervariasi. Pada tahun 2014 Rp. 78,2 Miliar turun 159,87% menjadi Rp. 30 Miliar pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan besar 592,72% menjadi Rp. 208 Miliar, namun pada

penghujung akhir tahun 2017 MAPI cenderung lesu ditandai dengan kenaikan sebesar 67,92% menjadi senilai Rp. 350 Miliar, 2018 dan 2019 cenderung stabil karena MAPI evaluasi yang dilakukan terkait penutupan beberapa gerai ritel yang menyebabkan performa minus ditandai dengan kenaikan sebesar 132,49% di 2018 menjadi Rp. 813 Miliar dan 42,95% di 2019 menjadi senilai Rp. 1,16 Triliun. Namun pada masa pandemic Covid-19 MAPI harus menelan pahit karena mengalami kerugian sebesar -162,21% atau minus Rp. 1,8 Triliun sehingga kerugian yang dicatatkan oleh MAPI pada tahun 2020 adalah minus Rp. 723 Miliar hal ini tentu berkaitan dengan *demand* dan daya beli masyarakat yang berkurang akibat adanya pandemi Covid-19 serta adanya himbauan *social distancing* dan karantina mandiri sehingga menyebabkan penjualan Lotus turun dari Rp. 12,5 Triliun pada 2019 menjadi Rp. 8,8 Triliun pada 2020.


Selain adanya faktor penurunan laba pada saat pasca pandemi pada 2019 – 2021 MAPI juga tidak melakukan pembayaran dividen, Hal ini sejalan dengan penelitian (Nilasari & Haryanto, 2018) yang mengklaim bahwa bisnis yang mengalami tekanan atau mengalami kesulitan keuangan seringkali tidak membayar dividen. MAPI diketahui membagikan dividen pada 2014 senilai Rp. 33,2 Miliar, 2015 dan 2016 MAPI tidak membagikan dividen nya, kemudian pada 2017 membagikan Rp. 41,3 Miliar, 2018 Rp. 66 Miliar, 2019 Rp. 165 Miliar serta pada tahun 2020 hingga 2021 kembali tidak membagikan dividen.

Selain MAPI sebagai contoh perusahaan yang menutup gerai nya, pada 30 Juni 2017 ikut menyusul perusahaan ritel 7 Eleven (Sevel) dibawah naungan PT Modern Sevel Indonesia yang juga menutup seluruh gerainya lantaran adanya beberapa faktor terkait kerugian tidak mencapai target perusahaan buntut laporan kuartal 1 2017. Selanjutnya ada Matahari (*Dept Store*) yang juga menonaktifkan 2 toko utama nya disekitar daerah Pasar-raya Blok M serta Pasar-raya Manggarai, hal ini terjadi karena lokasi lokasi tersebut sepi pengunjung dan target penjualan Matahari Departement Store tidak tercapai (Lachram & Sharif, 2020).

Perusahaan ritel yang telah beroperasi dengan jangka waktu tertentu terpaksa harus mengurangi cost dan memilah-milah toko yang dirasa merugikan bagi perusahaan, dilihat dari performa sales growth, laba bersih suatu toko tertentu

maupun dari daya beli konsumen pada suatu lokasi tertentu. Selain itu, perkembangan *digital* pun sangat mempengaruhi operasional industri ritel di Indonesia. Banyaknya bisnis yang berkembang dan berbasis *online* sedikit banyaknya memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat dan penurunan penjualan pada toko ritel fisik. Menurut (Nilasari & Haryanto, 2018) perubahan perilaku dan daya beli konsumen dipengaruhi juga oleh biaya produksi suatu produk maupun jasa.

Inflasi juga akan terjadi ketika negara sedang mengalami kekacauan, baik dalam bidang politik maupun perekonomiannya. Inflasi merupakan kecenderungan adanya peningkatan harga baik barang dan jasa secara umum dan bersifat signifikan (Rohiman, S. F. dan Damayanti, 2019). Ketika inflasi meningkat maka harga komoditas ikut naik yang berimbas pada turunnya daya beli masyarakat terhadap suatu komoditas tertentu dan mampu menyebabkan kelangkaan (*scarcity*). Penurunan penjualan pada suatu perusahaan biasanya akan diikuti dengan peningkatan beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, Inflasi dapat menyebabkan *Financial Distress* pada lembaga.



Gambar 1.2 Data Inflasi Indonesia 1998 - 2021
 Sumber : <http://www.bi.go.id/>

Contoh nyata yang dapat kita lihat adalah pada saat peristiwa tragedi kerusuhan Mei 1998, Indonesia saat itu mengalami inflasi yang mencapai titik 77,63%, padahal idealnya inflasi hanya berkisar antara 9 - 10% saja. Dari situs Bank

Indonesia, terdapat data inflasi sejak tahun 1998 hingga 2021. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa selain pada tahun 1998, tahun 2002, 2005 dan 2008 merupakan tahun dengan nilai inflasi tinggi. Pada Desember 2022 inflasi mencapai angka 12,55%, November tahun 2005 inflasi ada pada angka 18,38%, dan September tahun 2008 tertinggi di angka 12,14%.

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi kemungkinan sebuah perusahaan mengalami *financial distress* adalah adanya praktik perpajakan baik itu legal dengan cara menghindari membayar pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meminimalisir beban dengan memanfaatkan kelemahan atau kelonggaran peraturan perpajakan (*tax avoidance*), maupun illegal dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh perusahaan agar beban pembayaran pajak semakin kecil, hal ini dapat terjadi jika perusahaan melakukan manipulasi pada pencatatan keuangan seperti membebaskan biaya yang seharusnya tidak menjadi dasar pengurang pengenaan pajak ataupun tidak melaporkan seutuhnya penghasilan yang dimiliki perusahaan kepada negara. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak terutang yang pada dasarnya bersifat legal, namun praktik ini akan memunculkan risiko bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan ini antara lain akan timbul denda serta memperburuk reputasi perusahaan dimata publik (Jasmine & Paulus, 2016).

Pajak merupakan tonggak utama pendanaan negara Indonesia, pajak yang baik adalah pajak yang mampu memberikan manfaat terhadap kemakmuran masyarakat. Menurut perundang undangan No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pembayaran yang dilakukan wajib oleh wajib pajak orang-pribadi dan atau wajib pajak-badan yang dapat bersifat memaksa serta mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan kepada negara yang terhitung sebagai utang bagi wajib pajak tersebut, sifat dari pajak sendiri adalah tidak mendapat imbalan secara langsung serta dana nya akan dipergunakan untuk memenuhi keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat negara.

Tabel 1.3 Tabel Realisasi Pendapatan yang diterima Negara Indonesia tahun 2016 - 2020

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2019	2018	2017	2016
I. Penerimaan	1,628,950.53	1,955,136.20	1,928,110.00	1,654,746.10	1,546,946.60
Penerimaan Perpajakan	1,285,136.32	1,546,141.90	1,518,789.80	1,343,529.80	1,284,970.10
Pajak Dalam Negeri	1,248,415.11	1,505,088.20	1,472,908.00	1,304,316.30	1,249,499.50
Pajak Penghasilan	594,033.33	772,265.70	749,977.00	646,793.50	666,212.40
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450,328.06	531,577.30	537,267.90	480,724.60	412,213.50
Pajak Bumi dan Bangunan	20,953.61	21,145.90	19,444.90	16,770.30	19,443.20
Cukai	176,309.31	172,421.90	159,588.60	153,288.10	143,525.00
Pajak Lainnya	6,790.79	7,677.30	6,629.50	6,738.50	8,104.90
Pajak Perdagangan Internasional	36,721.21	41,053.70	45,881.80	39,213.60	35,470.70
Bea Masuk	32,443.50	37,527.00	39,116.70	35,066.20	32,472.10
Pajak Ekspor	4,277.71	3,526.70	6,765.10	4,147.40	2,998.60
Jumlah Penerimaan Perpajakan	5,486,379.48	6,595,580.80	6,486,497.30	5,687,352.60	5,403,873.10
Persentase Penerimaan Pajak	88.59%	88.90%	88.60%	89.97%	91.02%
Penerimaan Bukan Pajak	343,814.21	408,994.30	409,320.20	311,216.30	261,976.30
Penerimaan Sumber Daya Alam	97,225.07	154,895.30	180,592.60	111,132.00	64,901.90
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66,080.54	80,726.10	45,060.50	43,904.20	37,133.20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111,200.27	124,503.60	128,574.00	108,834.60	117,995.40
Pendapatan Badan Layanan Umum	69,308.33	48,869.30	55,093.10	47,345.50	41,945.90
II. Hibah	18,832.82	5,497.30	15,564.90	11,629.80	8,987.70
Jumlah Penerimaan bukan Pajak	706,461.24	823,485.90	834,205.30	634,062.40	532,940.40
Persentase Penerimaan bukan Pajak	11.41%	11.10%	11.40%	10.03%	8.98%
Jumlah Penerimaan Negara	6,192,840.72	7,419,066.70	7,320,702.60	6,321,415.00	5,936,813.50

Sumber: <http://www.bps.go.id/>

Realisasi pendapatan negara yang diakui berasal dari pajak pada tahun 2016 – 2020 (dalam Milyar Rupiah) total senilai Rp. 29.659.683,28 dengan nilai yang cenderung naik dari tahun ketahun, tertinggi pada tahun 2016 senilai 91,02% penerimaan negara berasal dari pajak dan terendah pada tahun 2020 senilai 88,59% Rp. 5.486.379,48 dan turun dari tahun 2019 senilai 88,90% Rp. 6.595.580,80.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan sebagai instrument pemenuhan kemakmuran masyarakat, Namun kebanyakan perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan sebuah beban usaha yang seharusnya tidak dibayarkan kepada negara, hal ini yang menyebabkan maraknya terjadinya tindakan penghindaran pajak dan menimbulkan agresivitas pajak yang dipicu karena tindakan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Adanya benturan kepentingan yang terjadi diantara fiskus dan perusahaan terkait, dalam hal ini fiskus yang menginginkan pendapatan dan penerimaan pajak bagi negara yang besar dan berkelanjutan, namun hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan perusahaan agar membayar pajak seminimalisir mungkin sehingga dana yang digunakan dapat dialokasikan kepada operasional perusahaan (Situmorang, 2018).

Inflasi sendiri terjadi karena adanya peralihan metode pembayaran dari uang kartal yaitu uang berbentuk kertas dan uang berbentuk logam menjadi uang elektronik, tujuan awal dari pembentukan uang elektronik dan pembayaran non tunai sendiri adalah untuk memudahkan serta dianggap sebagai solusi untuk menekan peredaran uang dan meminimalisir peningkatan inflasi (Widiarsih & Romanda, 2020). Namun pada perkembangannya efek dari uang elektronik tersebut justru membentuk pola perputaran uang yang semakin marak dan uang elektronik yang semakin marak penggunaannya pada tahun 2015 – 2019 sendiri justru mengakibatkan inflasi yang terus bertambah.

Puncak inflasi tertinggi dalam rentang waktu penelitian yaitu 2017 hingga 2021 tersebut mencapai angka 4,37% di bulan Juni 2017 serta terendahnya di 1,32% di bulan Agustus 2020 yang kemudian pada bulan Desember 2021 naik kembali menjadi 1,87%. Dapat dilihat pada Gambar 1.2 rata-rata inflasi pertahun semakin lama semakin menurun pasca Covid-19. Rasio Indeks Harga Konsumen (IHK) atau CPI sebagaimana terdapat pada website Bank Indonesia (2022) digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung tingkat inflasi di Indonesia antara tahun 2015 dan 2022.

Financial distress merupakan sebuah situasi ketika arus kas operasional perusahaan yang tidak sanggup menanggung beban dari kewajiban lancar

perusahaan nya (Ross, 2018). *Financial distress* sendiri merupakan sebuah situasi yang umum terjadi dan mampu menyebabkan kesulitan finansial yang berujung pada kebangkrutan dan membuat perusahaan terpaksa melakukan likuidasi. Inflasi sebagai sebuah kecenderungan adanya peningkatan harga pokok serta layanan yang terus menurun terjadi. Tingkat inflasi yang semakin tinggi akan merugikan perusahaan dan juga berdampak secara langsung kepada *financial distress* (Hamidjaja & Natsir, 2019).

Berkaitan dengan Likuiditas, (Maronrong et al., 2022) mengungkapkan bahwa *Financial distress* terjadi karena perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya sehingga berpengaruh terhadap kinerja dan mengakibatkan perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Yuliana, (2018) mengatakan bahwa kesulitan keuangan dalam jangka pendek cenderung bersifat sementara dapat mengganggu neraca keuangan dan berujung pada dilikuidasi perusahaan. pada penelitian kali ini menggunakan pengukuran *Current ratio*. *Current ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo pada saat penagihan (Nukmaningtyas & Worokinasih, 2018) hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memutar *fresh money* yang dimiliki untuk memaksimalkan penjualan dan menaikkan profit perusahaan. Dalam kaitan *financial distress* dengan variable likuiditas, banyak yang sudah meneliti. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizqiyah & Nurhidayah, 2017) mengungkapkan bahwa *current ratio* berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*. Sedangkan (Adinda & Musdholifah, 2020) menjelaskan bahwa *current ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun, tidak seperti yang diungkapkan oleh penelitian (Dewi, 2016) yang menyatakan bahwa likuiditas yang dinilai dengan *current ratio* tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap *financial distress*.

Ukuran perusahaan dianggap mampu melihat apakah suatu perusahaan mengalami *financial distress* atau tidak. Ukuran perusahaan mampu mendeskripsikan seberapa besar jumlah asset yang dimiliki, salah satu indikator nya dapat dilihat dari total asset perusahaan pada waktu tertentu yang mana semakin besar jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maka perusahaan akan

cenderung lebih stabil dalam menghadapi ancaman *financial distress*. (Nanayakkara & Azeez, 2015) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan cenderung berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan (Waqas & Md-Rus, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatife terhadap *financial distress* pada perusahaan. selain itu, (Sopian & Rahayu, 2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sendiri tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Agresivitas Pajak merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk dapat merekayasa nilai pendapatan kena pajak dan dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan melalui cara yang legal yaitu *tax avoidance* maupun melalui cara yang tidak legal yaitu *tax evasion* yang bertujuan untuk meringankan nilai dari beban pajak terutang perusahaan tersebut (Amalia, 2021). Agresivitas Pajak biasanya terjadi pada perusahaan yang memanfaatkan kelemahan atau *grey area* dari peraturan perpajakan yang berlaku berupa celah maupun kelonggaran regulasi (Mulyadi, 2021).

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena terkait adanya *financial distress* yang terjadi pada masa pra pasca pandemic Covid-19 (2018 - 2021) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Agresivitas Pajak Terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2022)”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, Masalah yang diangkat dalam dengan penelitian ini meliputi :

- 1) Apakah *Financial distress* pada perusahaan ritel dipengaruhi oleh tingkat inflasi negara?
- 2) Apakah *Financial distress* pada perusahaan ritel dipengaruhi oleh likuiditasnya?
- 3) Apakah *Financial distress* pada perusahaan ritel dipengaruhi oleh ukuran perusahaannya?

- 4) Apakah *Financial distress* pada perusahaan ritel dipengaruhi oleh agresivitas pajaknya?
- 5) Apakah inflasi, rasio likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* perusahaan ritel?

1.3. Tujuan penelitian

Sehingga tujuan penelitian ini, yaitu :

- 1) Membantu memberikan gambaran serta menganalisa terkait bagaimana inflasi mempengaruhi *financial distress*.
- 2) Membantu memberikan gambaran serta menganalisa terkait bagaimana rasio likuiditas mempengaruhi *financial distress*.
- 3) Membantu memberikan gambaran serta menganalisa terkait bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi *financial distress*.
- 4) Membantu memberikan gambaran serta menganalisa terkait bagaimana penghindaran pajak mempengaruhi *financial distress*.
- 5) Membantu memberikan gambaran serta menganalisa terkait bagaimana *financial distress* pada perusahaan baik sebelum maupun sesudah wabah Covid-19 dipengaruhi secara simultan oleh inflasi, rasio likuiditas, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak.

1.4. Manfaat penelitian

Dengan demikian peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca yaitu :

- 1) Bagi Peneliti, dapat memberikan gambaran dan referensi terhadap keterpengaruhan inflasi, likuiditas dan juga ukuran perusahaan apakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan *financial distress* perusahaan, serta mampu mengimplementasi pengetahuan yang telah digunakan dalam penelitian ini.
- 2) Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan dan mampu memperkaya ragam ilmu sehingga mampu digunakan untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang.
- 3) Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang saham untuk mampu mengukur kinerja perusahaan dengan baik.